

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas mengenai Implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 di tinjau dari Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek.

Rescheduling dilaksanakan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek sebagai salah satu wujud kebijakan untuk mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* yang mengalami kesulitan atau tunggakan pembayaran akibat adanya pandemi covid-19. Pelaksanaan *rescheduling* berupa penambahan jangka waktu pembayaran bagi anggota yang terdampak penyebaran covid-19 yang masuk kategori kurang lancar dan diragukan, dengan perhitungan jumlah dari sisa angsuran pokok ditambah dengan angsuran margin lalu dibagi dengan tambahan jangka waktu yang telah disepakati, kemudian dari hasil tersebut akan dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan jumlah pembiayaan setelah dilakukan *rescheduling*.

Proses *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari petugas PPA menawarkan kepada anggota,

jika anggota setuju maka akan dibuatkan formulir dan membayar untuk biaya administrasi Rp. 100.000 sebagai bentuk akad *rescheduling* telah dilaksanakan, selanjutnya formulir tersebut akan diserahkan kepada pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan maka langkah selanjutnya yaitu bagian administrasi akan merubah data pembiayaan anggota yang sebelumnya sudah ada akan dirubah dan disesuaikan dengan data pembiayaan setelah di *rescheduling*, selanjutnya mencetak kartu pembiayaan yang baru dan diserahkan kepada anggota. Dengan demikian anggota akan membayar sesuai dengan jumlah pembayaran setelah di lakukan *rescheduling*.

Peran *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek, yaitu anggota yang mempunyai tunggakan dalam angsurannya menjadi lancar kembali, dengan demikian secara tidak langsung mampu menekan pertumbuhan nilai NPF. Selain memiliki peran bagi koperasi, *rescheduling* juga mempunyai peran bagi anggota kurang lancar dan diragukan, yaitu:

- a. Anggota diberikan keringanan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak koperasi.
- b. Anggota tidak perlu takut jika jaminannya disita ataupun adanya tambahan jaminan oleh pihak koperasi.

2. Kesesuaian Implementasi *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murabahah* di Masa Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005.

Pelaksanaan kebijakan *rescheduling* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, yaitu jumlah sisa tagihan yang ada sebelum dilakukannya *rescheduling* dan sesudah dilakukannya *rescheduling* adalah sama, hanya saja jangka waktu pembayarannya bertambah, sehingga tidak ada penambahan margin, terdapat biaya riil yang dibebankan kepada anggota sebagai biaya administrasi sebesar Rp. 100.000, dan perpanjangan jangka waktu telah didasarkan atas kesepakatan pihak koperasi dengan anggota dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu maksimal 1 tahun.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di masa pandemi covid-19 di tinjau dari Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005. Peneliti telah mengemukakan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek

Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek diharapkan agar kebijakan *rescheduling* ini juga diterapkan bagi anggota yang masuk kategori macet, agar dapat mengendalikan laju nilai NPF.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai kebijakan *rescheduling* pada produk pembiayaan

yang lain dari objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan dalam kajian ilmu ekonomi Islam dan memberikan temuan-temuan yang lebih baik dari peneliti sebelumnya.